



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 427/Pid.B/2024/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RYAN MAHMUDI**;
2. Tempat lahir : Banyuwangi;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun/14 April 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : KTP: Dusun Kebalen Lor, RT002, RW002, Kelurahan/Desa Lemahbangdewo, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Agustus 2024 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 427/Pid.B/2024/PN Byw tanggal 7 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 427/Pid.B/2024/PN Byw tanggal 7 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 29 halaman Putusan Nomor 427/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RYAN MAHMUDI** bersalah melakukan tindak pidana **“penipuan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP** sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kesatu atas diri Terdakwa;
2. Menjatuhkan hukuman kepada **Terdakwa RYAN MAHMUDI** berupa **pidana penjara selama 2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bandel BPKB Nomor T-05810076 atas nama LUKMAN MEMET HIDAYAT.
 - 2) 1 (satu) lembar rekening koran periode tanggal 22 agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024 ,Bank Mandiri nomor rekening 900-00-4264227-3 atas nama LUKMAN MEMET HIDAYAT.
 - 3) 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Mandiri Nomor kartu : 6032 9805 5419 8780
 - 4) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy , warna merah hitam ,Nopol : P 4569 QAW, tahun pembuatan 2019, nomor rangka : MH1JM312XKK577338, nomor mesin : JM31E2572204, bahan bakar bensin beserta 1 (satu) buah kunci kontak speda motor
 - 5) 1 (satu) lembar STNK nomor : 03418832 atas nama LUKMAN MEMET HIDAYAT.

Dikembalikan kepada Saksi LUKMAN MEMET HIDAYAT

- 1) 1 (satu) lembar rekening koran periode tanggal 22 agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024 ,Bank BCA nomor rekening 1801036291 atas nama RYAN MAMHMUDI.
- 2) 1 (satu) unit HP merk Asus tipe ROG2 dengan pengaman HP warna putih transparan
- 3) 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan Nomor: 5734-4131-0242-9799

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Membebankan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg Perkara: PRINT-2873/M.5.21.3/Eoh.2/10/2024 tanggal 5 November 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bawa Terdakwa **RYAN MAHMUDI** pada Hari Jumat, tanggal 23 Agustus 2024 sekira jam 10.00 WIB dan pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024 sekitar jam 18.00 WIB atau setidak-tidaknya pada Bulan Agustus tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2024 bertempat di Toko milik Saksi **LUKMAN MEMET HIDAYAT** alamat Jalan Ikan Tongkol Gang 2 depan Perumahan Citra Pesona Indah 3 Kelurahan Kertosari, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi atau setidak-tidaknya pada suatu waktu atau tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **“barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekitar jam 12.00 Wib, Terdakwa hendak meminjam uang kepada Saksi **LUKMAN MEMET HIDAYAT** sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk ditransfer ke rekening BCA miliknya. Kemudian Saksi **LUKMAN MEMET HIDAYAT** menyanggupi dan berkata bahwa saldo di ATM Bank Mandiri miliknya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Kemudian Saksi **LUKMAN MEMET HIDAYAT** mengajak Terdakwa ke ATM Mandiri untuk menemani Saksi **LUKMAN MEMET HIDAYAT** melakukan transfer, sebab Saksi **LUKMAN MEMET HIDAYAT** tidak bisa melakukan proses transaksi transfer dengan menggunakan kartu ATM;
- Setibanya di ruangan mesin ATM Mandiri yang berada di Jalan Ahmad Yani, kemudian Saksi **LUKMAN MEMET HIDAYAT** masuk ditemani oleh Terdakwa. Bahwa pada saat proses tersebut Terdakwa melihat Saksi memasukkan nomor PIN ATM milik Saksi **LUKMAN MEMET HIDAYAT** hingga akhirnya selesai mentransfer;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keesokan harinya, tepatnya pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekitar jam 10.00 Wib, Terdakwa meminjam kartu ATM Mandiri milik Saksi **LUKMAN MEMET HIDAYAT** dengan alasan pinjam untuk proses pencairan proyek dari bank BCA ke bank Mandiri dengan berkata kepada Saksi **LUKMAN MEMET HIDAYAT** “*Mas, nyelang ATM e sampean*” lalu Saksi **LUKMAN MEMET HIDAYAT** jawab “*digawe opo?*” lalu Terdakwa menjawab “*buat mindah dana dari bank BCA ke Bank Mandiri*” lalu Saksi **LUKMAN MEMET HIDAYAT** menyerahkan dan meminjamkan kartu ATM tersebut dan saldo rekening Saksi **LUKMAN MEMET HIDAYAT** pada saat itu masih terdapat sejumlah uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Lalu sekitar 1 (satu) jam kemudian, Terdakwa mengembalikan Kartu ATM milik Saksi **LUKMAN MEMET HIDAYAT** dengan berkata “*ini mas tak balikno ATM e*” lalu Saksi **LUKMAN MEMET HIDAYAT** jawab “*Iya*”;
- Kemudian, pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekitar jam 18.00 Wib Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam, Nopol : P 4569 QAW, tahun 2019 milik Saksi **LUKMAN MEMET HIDAYAT** dengan berkata “*Mas, nyelang sepeda motore. Kate nang segobang mau jemput ibunya MILLA.* (pacarnya). *Sekitar jam delapanan tak balikno*” bahasa indonesia (Mas, pinjam sepeda motornya. Mau ke segobang jemput ibunya Milla. Sekitar jam 8 (delapan) saya kembalikan) lalu Saksi **LUKMAN MEMET HIDAYAT** jawab “*Yo wis*” (iya sudah) lalu Saksi **LUKMAN MEMET HIDAYAT** menyerahkan kunci kontak sepeda motor bersama dengan STNK lalu sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa. Kemudian sekitar jam 22.00 WIB Saksi **LUKMAN MEMET HIDAYAT** menghubungi/telpon Terdakwa dengan berkata “*ndang moleho disekep*” (tolong segera pulang) jawab Terdakwa “*Sik Bossku udan. Habis ini otewe*” namun setelah itu nomor HP Terdakwa sudah tidak bisa dihubungi oleh Saksi **LUKMAN MEMET HIDAYAT**;
- Kemudian keesokan harinya, yakni pada hari Selasa tanggal 27 agustus 2024 sekitar jam 11.00 WIB Saksi **LUKMAN MEMET HIDAYAT** pergi ke mesin ATM bank Mandiri di jalan Ahmad Yani dengan ditemani Saksi BAMBANG IRAWAN dengan tujuan akan melakukan transaksi cek saldo rekening, lalu setelah Saksi **LUKMAN MEMET HIDAYAT** mengecek saldo rekeningnya tersebut bahwa uangnya yang semula masih ada di rekening sudah berkurang dan sisa saldo sebesar Rp. 159.267.- (seratus lima puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah). Selanjutnya setelah dari mesin ATM, kemudian Saksi **LUKMAN MEMET HIDAYAT** bersama-sama dengan Saksi BAMBANG IRAWAN pergi ke rumah sakit Yasmin untuk menemui Saksi **NURMILATUL MAISYAROH** yang

Halaman 4 dari 29 halaman Putusan Nomor 427/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan teman dekat/pacar Terdakwa dan menanyakan perihal keberadaan Terdakwa namun setelah Saksi **LUKMAN MEMET HIDAYAT** bertemu dengan Saksi **NURMILATUL MAISYAROH** lalu korban berkata "*Mbak. Bener gak mas RYAN tadi malam ke tempatnya sampean*" jawab Saksi **NURMILATUL MAISYAROH** "*tidak mas. Gak kerumah. Gak ada*" selanjutnya Saksi **LUKMAN MEMET HIDAYAT** melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Polsek Banyuwangi;

- Bahwa uang yang berada di rekening milik Saksi **LUKMAN MEMET HIDAYAT** telah habis Terdakwa gunakan untuk membayar hutang kepada temannya, sedangkan apabila tidak ditangkap oleh petugas Kepolisian, rencananya untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam, Nopol : P 4569 QAW, tahun 2019 milik Saksi **LUKMAN MEMET HIDAYAT** akan Terdakwa gadaikan untuk membayar hutangnya;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi **LUKMAN MEMET HIDAYAT** mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupah);

Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP**;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **RYAN MAHMUDI** pada Hari Jumat, tanggal 23 Agustus 2024 sekira jam 10.00 WIB dan pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024 sekitar jam 18.00 WIB atau setidak-tidaknya pada Bulan Agustus tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2024 bertempat di Toko milik Saksi **LUKMAN MEMET HIDAYAT** alamat Jalan Ikan Tongkol Gang 2 depan Perumahan Citra Pesona Indah 3 Kelurahan Kertosari, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi atau setidak-tidaknya pada suatu waktu atau tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi yang berwenang memeriksa dan mengadilinya "*barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*" perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekitar jam 12.00 Wib, Terdakwa hendak meminjam uang kepada Saksi **LUKMAN MEMET HIDAYAT** sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk ditransfer ke rekening BCA miliknya. Kemudian Saksi **LUKMAN MEMET HIDAYAT** menyanggupi dan berkata bahwa saldo di ATM Bank Mandiri miliknya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Kemudian Saksi **LUKMAN MEMET HIDAYAT** mengajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ke ATM Mandiri untuk menemani Saksi **LUKMAN MEMET HIDAYAT** melakukan transfer, sebab Saksi **LUKMAN MEMET HIDAYAT** tidak bisa melakukan proses transaksi transfer dengan menggunakan kartu ATM;

- Setibanya di ruangan mesin ATM Mandiri yang berada di Jalan Ahmad Yani, kemudian Saksi **LUKMAN MEMET HIDAYAT** masuk ditemani oleh Terdakwa. Bahwa pada saat proses tersebut Terdakwa melihat Saksi memasukkan nomor PIN ATM milik Saksi **LUKMAN MEMET HIDAYAT** hingga akhirnya selesai mentransfer;
- Keesokan harinya, tepatnya pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekitar jam 10.00 Wib, Terdakwa meminjam kartu ATM Mandiri milik Saksi **LUKMAN MEMET HIDAYAT** dengan alasan pinjam untuk proses pencairan proyek dari bank BCA ke bank Mandiri dengan berkata kepada Saksi **LUKMAN MEMET HIDAYAT** “*Mas, nyelang ATM e sampean*” lalu Saksi **LUKMAN MEMET HIDAYAT** jawab “*digawe opo?*” lalu Terdakwa menjawab “*buat mindah dana dari bank BCA ke Bank Mandiri*” lalu Saksi **LUKMAN MEMET HIDAYAT** menyerahkan dan meminjamkan kartu ATM tersebut dan saldo rekening Saksi **LUKMAN MEMET HIDAYAT** pada saat itu masih terdapat sejumlah uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Lalu sekitar 1 (satu) jam kemudian, Terdakwa mengembalikan Kartu ATM milik Saksi **LUKMAN MEMET HIDAYAT** dengan berkata “*ini mas tak balikno ATM e*” lalu Saksi **LUKMAN MEMET HIDAYAT** jawab “*Iya*”;
- Kemudian, pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekitar jam 18.00 Wib Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam, Nopol : P 4569 QAW, tahun 2019 milik Saksi **LUKMAN MEMET HIDAYAT** dengan berkata “*Mas, nyelang sepeda motore. Kate nang segobang mau jemput ibunya MILLA.* (pacarnya). *Sekitar jam delapanan tak balikno*” bahasa indonesia (Mas, pinjam sepeda motornya. Mau ke segobang jemput ibunya Milla. Sekitar jam 8 (delapan) saya kembalikan) lalu Saksi **LUKMAN MEMET HIDAYAT** jawab “*Yo wis*” (iya sudah) lalu Saksi **LUKMAN MEMET HIDAYAT** menyerahkan kunci kontak sepeda motor bersama dengan STNK lalu sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa. Kemudian sekitar jam 22.00 WIB Saksi **LUKMAN MEMET HIDAYAT** menghubungi/telpon Terdakwa dengan berkata “*ndang moleho disekep*” (tolong segera pulang) jawab Terdakwa “*Sik Bossku udan. Habis ini otewe*” namun setelah itu nomor HP Terdakwa sudah tidak bisa dihubungi oleh Saksi **LUKMAN MEMET HIDAYAT**;
- Kemudian keesokan harinya, yakni pada hari Selasa tanggal 27 agustus 2024 sekitar jam 11.00 WIB Saksi **LUKMAN MEMET HIDAYAT** pergi ke mesin ATM

Halaman 6 dari 29 halaman Putusan Nomor 427/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bank Mandiri di jalan Ahmad Yani dengan ditemani Saksi BAMBANG IRAWAN dengan tujuan akan melakukan transaksi cek saldo rekening, lalu setelah Saksi **LUKMAN MEMET HIDAYAT** mengecek saldo rekeningnya tersebut bahwa uangnya yang semula masih ada di rekening sudah berkurang dan sisa saldo sebesar Rp. 159.267.- (seratus lima puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah). Selanjutnya setelah dari mesin ATM, kemudian Saksi **LUKMAN MEMET HIDAYAT** bersama-sama dengan Saksi BAMBANG IRAWAN pergi ke rumah sakit Yasmin untuk menemui Saksi **NURMILATUL MAISYAROH** yang merupakan teman dekat/pacar Terdakwa dan menanyakan perihal keberadaan Terdakwa namun setelah Saksi **LUKMAN MEMET HIDAYAT** bertemu dengan Saksi **NURMILATUL MAISYAROH** lalu korban berkata "*Mbak. Bener gak mas RYAN tadi malam ke tempatnya sampean*" jawab Saksi **NURMILATUL MAISYAROH** "*tidak mas. Gak kerumah. Gak ada*" selanjutnya Saksi **LUKMAN MEMET HIDAYAT** melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Polsek Banyuwangi;

- Bahwa uang yang berada di rekening milik Saksi **LUKMAN MEMET HIDAYAT** telah habis Terdakwa gunakan untuk membayar hutang kepada temannya, sedangkan apabila tidak ditangkap oleh petugas Kepolisian, rencananya untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam, Nopol : P 4569 QAW, tahun 2019 milik Saksi **LUKMAN MEMET HIDAYAT** akan Terdakwa gadaikan untuk membayar hutangnya;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi **LUKMAN MEMET HIDAYAT** mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupah);

Bahwa perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP**:

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Lukman Memet Hidayat, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan semua keterangan Saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan);
 - Bahwa Saksi telah kehilangan uang milik Saksi dalam rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 900-00-4264227-3 yang diambil oleh Terdakwa dan Terdakwa juga tidak mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah hitam milik Saksi yang dipinjam oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi menyerahkan kartu ATM Bank Mandiri milik Saksi pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 WIB, di Toko milik Saksi yang beralamat di Jalan Ikan Tongkol Gang 2 di depan perumahan Citra Pesona Indah 3, Kelurahan Kertosari, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, sedangkan Saksi mengetahui bahwa saldo dalam rekening bank milik Saksi telah berkurang pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira pukul 11.00 WIB pada waktu Saksi mengecek saldo rekening Bank Mandiri milik Saksi di mesin ATM Bank Mandiri Cabang Banyuwangi di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Penganjuran, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi dan Saksi menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah hitam milik Saksi yang dipinjam oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekira pukul 18.00 WIB, di Toko milik Saksi yang beralamat di Jalan Ikan Tongkol Gang 2 di depan perumahan Citra Pesona Indah 3, Kelurahan Kertosari, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi;
- Bawa Terdakwa mengambil saldo atau uang dalam rekening Bank Mandiri milik Saksi dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa meminjam uang kepada Saksi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk ditransfer ke rekening BCA milik Terdakwa dan Saksi mengatakan bahwa Saksi memiliki saldo di rekening bank sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), lalu Saksi mengajak Terdakwa pergi untuk mencari mesin ATM Mandiri dan juga menemani Saksi untuk melakukan transaksi transfer tersebut, yang mana sebelumnya Saksi tidak bisa melakukan proses transaksi transfer uang menggunakan kartu ATM dan setibanya di ruangan mesin ATM Bank Mandiri di Jalan Ahmad Yani, lalu Saksi dan Terdakwa masuk ke dalam ruangan mesin ATM, lalu Saksi memasukkan kartu ATM dan menekan nomor PIN ATM yakni 262626 yang disaksikan oleh Terdakwa yang berdiri tepat di belakang Saksi dan setelah Saksi selesai melakukan transaksi transfer tersebut, kemudian keesokan harinya yakni pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa meminjam kartu ATM Bank Mandiri milik Saksi dengan alasan untuk melakukan proses pencairan proyek dari BCA ke Bank Mandiri, lalu Saksi menyerahkan kartu ATM tersebut, yang mana saldo rekening Bank Mandiri milik Saksi sejumlah uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sekitar 1 (satu) jam kemudian, Terdakwa telah mengembalikan kartu ATM kepada Saksi, selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi dengan alasan akan digunakan ke Segobang untuk menjemput ibu Nurmilatul Maisyaroh, yang mana Nurmilatul Maisyaroh adalah

Halaman 8 dari 29 halaman Putusan Nomor 427/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pacar Terdakwa dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan sepeda motor Saksi tersebut pada pukul 20.00 WIB, lalu Saksi menyerahkan kunci kontak sepeda motor dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan), kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor Saksi tersebut dan sekira pukul 22.00 WIB, Saksi menghubungi Terdakwa untuk segera pulang dan Terdakwa mengatakan sebentar karena masih dalam perjalanan, akan tetapi setelah itu nomor Handphone Terdakwa sudah tidak bisa dihubungi lagi, kemudian keesokan harinya yakni pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi pergi ke mesin ATM Bank Mandiri di Jalan Ahmad Yani dengan ditemani Bambang Irawan dengan tujuan untuk mengecek saldo rekening Bank Mandiri milik Saksi dan setelah Saksi mengecek saldo rekening milik Saksi, kemudian Saksi mengetahui bahwa saldo dalam rekening Bank Mandiri milik Saksi sudah berkurang dan sisa saldo sebesar Rp159.267,00 (seratus lima puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah) dan setelah dari mesin ATM tersebut, kemudian Saksi dan Bambang Irawan pergi ke Rumah Sakit Yasmin untuk menemui Nurmilatul Maisyarah yang merupakan pacar Terdakwa dan menanyakan perihal keberadaan Terdakwa dan setelah Saksi bertemu dengan Nurmilatul Maisyarah, lalu Saksi menanyakan kepada Nurmilatul Maisyarah terkait kebenaran Terdakwa datang ke tempat Nurmilatul Maisyarah kemarin malam dan Nurmilatul Maisyarah menjawab bahwa Terdakwa tidak ada datang ke rumah Nurmilatul Maisyarah, selanjutnya Saksi pulang ke rumah dan menceritakan kejadian tersebut kepada Bambang Irawan dan Nur Rahman, lalu Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Banyuwangi;

- Bahwa Saksi tidak pernah memberi izin kepada Terdakwa untuk mengambil uang dalam rekening Bank Mandiri milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah hitam yang merupakan sepeda motor bekas pakai dari seorang laki-laki di daerah Ketapang sekitar tahun 2022 dengan harga Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupah);
- Bahwa pada waktu meminjam sepeda motor milik Saksi tersebut, Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa ingin meminjam sepeda motor milik Saksi yang akan digunakan ke Segobang untuk menjemput ibu dari pacar Terdakwa dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan sepeda motor milik Saksi pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 pukul 20.00 WIB, sehingga Saksi percaya dengan perkataan Terdakwa dan menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, akan tetapi setelah Saksi terakhir kali menghubungi Terdakwa sekira pukul 22.00 WIB agar Terdakwa segera mengembalikan sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi, kemudian nomor Handphone Terdakwa sudah tidak bisa dihubungi dan sepeda motor milik Saksi tidak dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi;

- Bahwa Saksi memiliki BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah hitam tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengambil uang dalam rekening Bank Mandiri milik Saksi tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan akibat perbuatan Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik Saksi yang dipinjam oleh Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), sehingga akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
2. Saksi Bambang Irawan, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan semua keterangan Saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan);
 - Bahwa Saksi mengetahui diperiksa terkait dengan uang dalam rekening Bank Mandiri milik Lukman Memet Hidayat telah diambil oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah hitam milik Lukman Memet Hidayat yang dipinjam oleh Terdakwa, akan tetapi sepeda motor tersebut tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa kepada Lukman Memet Hidayat;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui langsung kejadian Terdakwa mengambil uang dalam rekening Bank Mandiri milik Saksi Lukman Memet Hidayat dan Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah hitam milik Saksi Lukman Memet Hidayat;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekira pukul 18.00 WIB, ketika Saksi menuju ke toko milik Lukman Memet Hidayat yang beralamat di Jalan Ikan Tongkol Gang 2 di depan perumahan Citra Pesona Indah 3, Kelurahan Kertosari, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Saksi berpapasan dengan Terdakwa yang keluar dari toko milik Lukman Memet Hidayat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah hitam milik Lukman Memet Hidayat, kemudian Lukman Memet Hidayat menceritakan kepada Saksi bahwa sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah hitam milik Lukman Memet Hidayat telah dipinjam oleh Terdakwa dan tidak dikembalikan, sedangkan Saksi mengetahui kejadian Lukman Memet Hidayat kehilangan uang dalam rekening Bank Mandiri milik Lukman Memet Hidayat dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lukman Memet Hidayat yang menceritakan perihal uang milik Lukman Memet Hidayat yang berada di rekening Bank Mandiri telah hilang diambil oleh Terdakwa dengan cara awalnya Terdakwa meminjam kartu ATM Bank Mandiri milik Lukman Memet Hidayat, kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi diajak oleh Lukman Memet Hidayat pergi ke mesin ATM Bank Mandiri di Jalan Ahmad Yani dengan tujuan untuk mengecek saldo rekening milik Lukman Memet Hidayat dan setelah Lukman Memet Hidayat mengecek saldo rekeningnya tersebut, saldo uang dalam rekeningnya sudah berkurang dan sisa saldo sebesar Rp159.267,00 (seratus lima puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah) dan setelah dari mesin ATM tersebut, kemudian Lukman Memet Hidayat mengajak Saksi pergi ke Rumah Sakit Yasmin untuk menemui Nurmilatul Maisyaroh yang merupakan teman dekat atau pacar Terdakwa, lalu Lukman Memet Hidayat menanyakan kepada Nurmilatul Maisyaroh terkait kebenaran Terdakwa datang ke tempat Nurmilatul Maisyaroh kemarin malam dan Nurmilatul Maisyaroh menjawab bahwa Terdakwa tidak ada datang ke rumah Nurmilatul Maisyaroh, selanjutnya Lukman Memet Hidayat pulang ke rumah dan menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi dan Nur Rahman, lalu Lukman Memet Hidayat melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Banyuwangi;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa lagi mengendarai sepeda motor tersebut kembali ke toko milik Saksi Lukman Memet Hidayat setelah Saksi berpapasan dengan Terdakwa yang keluar dari toko milik Saksi Lukman Memet Hidayat dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi Lukman Memet Hidayat;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kerugian yang dialami oleh Saksi Lukman Memet Hidayat akibat kejadian tersebut;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
3. Saksi Hendri Kurniawan, S.H., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan semua keterangan Saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan);
 - Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi yang bernama Aan Tri Budi Agung telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di halaman parkir Rumah Sakit Yasmin, Jalan Istiqlah, Kelurahan Singonegaran, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi;
 - Bahwa berdasarkan laporan yang Saksi terima dari korban yang bernama Lukman Memet Hidayat yang telah kehilangan uang milik Lukman Memet Hidayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebelumnya disimpan di rekening Bank Mandiri dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam milik Lukman Memet Hidayat yang dipinjam oleh Terdakwa akan tetapi tidak dikembalikan oleh Terdakwa kepada Lukman Memet Hidayat, di mana berdasarkan laporan polisi yang Saksi terima bahwa kejadian Lukman Memet Hidayat yang telah kehilangan uang pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Toko milik Lukman Memet Hidayat yang beralamat di Jalan Ikan Tongkol Gang 2 di depan perumahan Citra Pesona Indah 3, Kelurahan Kertosari, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi dan Lukman Memet Hidayat mengetahui saldo rekening milik Lukman Memet Hidayat berkurang pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di mesin ATM Bank Mandiri Cabang Banyuwangi di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Penganjuran, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, sedangkan Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam milik Lukman Memet Hidayat pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Toko milik Lukman Memet Hidayat yang beralamat di Jalan Ikan Tongkol Gang 2 di depan perumahan Citra Pesona Indah 3, Kelurahan Kertosari, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya Saksi bersama dengan Aan Tri Budi Agung melakukan interrogasi terhadap korban Lukman Memet Hidayat dan berdasarkan keterangan Lukman Memet Hidayat bahwa awalnya Terdakwa meminjam sepeda motor milik Lukman Memet Hidayat dengan alasan Terdakwa hendak menjemput atau pergi ke rumah Nurmilatul Maisyaroh yang bekerja di Rumah Sakit Yasmin, lalu Saksi melakukan penyelidikan di Rumah Sakit Yasmin untuk mencari kebenaran atas informasi tersebut, kemudian Saksi bertemu dengan Nurmilatul Maisyaroh, lalu Saksi meminta Nurmilatul Maisyaroh untuk menghubungi Terdakwa dan mengajaknya untuk bertemu di Rumah Sakit Yasmin, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa datang ke Rumah Sakit Yasmin tepatnya di area parkir Rumah Sakit Yasmin, lalu Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengamankan barang bukti selanjutnya membawa Terdakwa ke Polsek Banyuwangi guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa pada waktu Saksi melakukan interrogasi, Terdakwa mengakui telah mengambil uang milik korban Lukman Memet Hidayat dengan menggunakan kartu ATM milik korban Lukman Memet Hidayat, di mana awalnya Terdakwa meminjam kartu ATM Bank Mandiri milik korban Lukman Memet Hidayat dengan alasan untuk memindahkan dana dari BCA milik Terdakwa ke Bank Mandiri milik Lukman Memet Hidayat, kemudian Lukman Memet Hidayat memberikan kartu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATM kepada Terdakwa, lalu Terdakwa pergi ke mesin ATM Bank Mandiri Cabang Banyuwangi di depan Taman Blambangan, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam ruangan mesin ATM dan menuju mesin ATM bagian selatan (pojok), lalu Terdakwa memasukkan kartu ATM milik korban Lukman Memet Hidayat, kemudian Terdakwa menekan tombol nomor PIN kartu ATM tersebut yang sebelumnya Terdakwa sudah ketahui dan hafal yaitu 262626, kemudian Terdakwa menekan tombol transfer, lalu menekan nominal uang, yang mana berdasarkan rekening koran Bank Mandiri milik korban Lukman Memet Hidayat terdapat 2 (dua) kali transaksi transfer dari rekening korban Lukman Memet Hidayat kepada nomor rekening milik Terdakwa, masing-masing transfer pertama dengan nominal sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan transfer kedua dengan nominal sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi Terdakwa mengaku hanya mengambil uang milik korban Lukman Memet Hidayat sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) merupakan uang pinjaman Terdakwa kepada korban. Lukman Memet Hidayat dan setelah Terdakwa selesai mengambil uang milik korban Lukman Memet Hidayat, lalu Terdakwa mengembalikan kartu ATM tersebut kepada korban Lukman Memet Hidayat, selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa meminjam sepeda motor milik korban Lukman Memet Hidayat dengan alasan untuk digunakan ke Segbang untuk menjemput ibu Nurmilatul Maisyaroh dan berjanji akan mengembalikan sepeda motor milik korban Lukman Memet Hidayat pada pukul 20.00 WIB, kemudian korban Lukman Memet Hidayat menyerahkan kunci dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada korban Lukman Memet Hidayat;

- Bahwa Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam tersebut kepada Saksi Lukman Memet Hidayat karena Terdakwa berniat untuk menjual atau menggadaikan sepeda motor tersebut untuk memperoleh uang yang akan digunakan untuk membayar utang, akan tetapi belum sempat Terdakwa menjual atau menggadaikan sepeda motor tersebut, Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang dalam rekening Bank Mandiri milik Saksi Lukman Memet Hidayat tidak mendapat izin dari Saksi Lukman Memet Hidayat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa uang dalam rekening Bank Mandiri milik Saksi Lukman Memet Hidayat yang diambil oleh Terdakwa tersebut telah habis digunakan oleh Terdakwa untuk membayar utang;
- Bawa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
- 4. Saksi Nurmilatul Maisyaroh, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bawa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan semua keterangan Saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan);
 - Bawa Saksi mengetahui diperiksa terkait dengan Saksi pernah didatangi oleh Lukman Memet Hidayat pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira pukul 13.00 WIB di halaman parkiran Rumah Sakit Yasmin di Jalan Letkol istiqlah Nomor 80-84, Kelurahan Singonegaran Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, untuk menanyakan perihal kebenaran Terdakwa menemui Saksi di rumah Saksi di daerah Segobang, di mana awalnya Lukman Memet Hidayat menanyakan kepada Saksi apakah Saksi mengenal Terdakwa dan Saksi mengatakan bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, kemudian Lukman Memet Hidayat meminta nomor Handphone Terdakwa yang masih aktif kepada Saksi karena nomor Handphone Terdakwa yang lama sudah tidak bisa dihubungi, akan tetapi Saksi mengatakan tidak memiliki nomor Handphone Terdakwa yang masih aktif, kemudian Saksi memberikan nomor Handphone keluarga Terdakwa, lalu Lukman Memet Hidayat mengatakan bahwa Terdakwa membawa sepeda motor scoopy miliknya dari hari senin dan belum dikembalikan dan Saksi mengatakan bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa, kemudian Lukman Memet Hidayat mengatakan bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor milik Lukman Memet Hidayat untuk menemui Saksi dan mengantar Saksi ke Segobang, lalu Saksi menjawab bahwa hal tersebut tidak benar, selanjutnya Lukman Memet Hidayat pergi meninggalkan Rumah Sakit Yasmin;
 - Bawa Saksi tidak pernah dijemput oleh Terdakwa pada hari senin tanggal 26 Agustus 2024 sekira pukul 18.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB untuk pulang ke rumah di Segobang karena waktu itu, Saksi sedang bekerja sebagai perawat di Rumah Sakit Yasmin dari pukul 13.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB;
 - Bawa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah hitam;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil uang dalam rekening Bank Mandiri milik Saksi Korban Lukman Memet Hidayat sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 WIB di Mesin ATM Bank Mandiri Cabang Banyuwangi di depan Taman Blambangan, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi dan Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah hitam milik Saksi Korban Lukman Memet Hidayat pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Toko milik Saksi Korban Lukman Memet Hidayat beralamat di Jalan Ikan Tongkol Gang 2 di depan perumahan Citra Pesona Indah 3, Kelurahan Kertosari, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, di mana setelah Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut, Terdakwa tidak pernah mengembalikan sepeda motor tersebut kepada Saksi Korban Lukman Memet Hidayat;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang dalam rekening Bank Mandiri milik Saksi Korban Lukman Memet Hidayat dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa meminjam uang kepada Saksi Korban Lukman Memet Hidayat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk ditransfer ke rekening BCA milik Terdakwa dan Saksi Korban Lukman Memet Hidayat mengatakan bahwa Saksi Korban Lukman Memet Hidayat memiliki saldo di rekening bank sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), lalu Saksi Korban Lukman Memet Hidayat mengajak Terdakwa pergi untuk mencari mesin ATM Mandiri dan juga menemani Saksi Korban Lukman Memet Hidayat untuk melakukan transaksi transfer tersebut, yang mana sebelumnya Saksi Korban Lukman Memet Hidayat tidak bisa melakukan proses transaksi transfer uang menggunakan kartu ATM dan setibanya di ruangan mesin ATM Bank Mandiri di Jalan Ahmad Yani, lalu Saksi Korban Lukman Memet Hidayat dan Terdakwa masuk ke dalam ruangan mesin ATM, lalu Saksi Korban Lukman Memet Hidayat memasukkan kartu ATM dan menekan nomor PIN ATM yakni 262626 yang disaksikan oleh Terdakwa yang berdiri tepat di belakang Saksi Korban Lukman Memet Hidayat dan setelah Saksi Korban Lukman Memet Hidayat selesai melakukan transaksi transfer tersebut, kemudian keesokan harinya yakni pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa meminjam uang lagi kepada Saksi Korban Lukman Memet Hidayat sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu Saksi Korban Lukman Memet Hidayat dan Terdakwa pergi ke mesin ATM yang sama, selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa meminjam kartu ATM Bank Mandiri milik Saksi Korban Lukman Memet Hidayat dengan alasan untuk proses pencairan proyek dari Bank BCA milik Terdakwa ke Bank Mandiri milik Saksi Korban Lukman Memet Hidayat, lalu Saksi Korban Lukman Memet Hidayat menyerahkan kartu ATM tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi ke mesin ATM Bank Mandiri Cabang Banyuwangi di depan Taman Blambangan dan setelah Terdakwa berada di dalam ruangan mesin ATM, lalu Terdakwa memasukan kartu ATM milik Saksi Korban Lukman Memet Hidayat, kemudian Terdakwa menekan nomor PIN kartu ATM tersebut yaitu 262626, lalu Terdakwa menekan tombol transfer lain bank (BCA), lalu Terdakwa menekan nominal uang yang ditransfer sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari rekening Bank Mandiri milik Saksi Korban Lukman Memet Hidayat ke rekening BCA milik Terdakwa dengan nomor 1801036291 dan setelah Terdakwa selesai menggunakan kartu ATM tersebut, kemudian Terdakwa mengembalikan kartu ATM tersebut kepada Saksi Korban Lukman Memet Hidayat. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Korban Lukman Memet Hidayat dengan mengatakan bahwa Terdakwa ingin meminjam sepeda motor milik Saksi Korban Lukman Memet Hidayat yang akan digunakan ke Segobang untuk menjemput ibu Saksi Nurmilatul Maisyaroh dan berjanji akan mengembalikan sepeda motor milik Saksi Korban Lukman Memet Hidayat pada pukul 20.00 WIB, lalu Terdakwa meminjamkan sepeda motornya tersebut dengan menyerahkan kunci kontak dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut, di mana setelah Terdakwa berhasil meminjam sepeda motor milik Saksi Korban Lukman Memet Hidayat, Terdakwa tidak pergi ke rumah Saksi Nurmilatul Maisyaroh ke daerah Segobang, melainkan Terdakwa pergi untuk nongkrong di konter Handphone di samping kantor Demokrat di Jalan Kepiting, Kelurahan Kertosari, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, lalu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Rogojampi dan memarkirkan sepeda motor tersebut di dalam rumah, lalu sekira pukul 22.00 WIB, Saksi Korban Lukman Memet Hidayat menelepon Terdakwa mengatakan agar Terdakwa pulang sebentar, lalu Terdakwa menjawab sebentar karena masih hujan dan setelah hujan reda, Terdakwa akan berangkat, akan tetapi Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik Saksi Korban Lukman Memet Hidayat tersebut karena Terdakwa bingung memiliki banyak utang dan selalu kalah bermain judi online dan ketika Terdakwa sedang berada di rumah, kemudian Terdakwa membuka akun Facebook di Handphone Terdakwa, lalu Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari situs gadai motor di Banyuwangi, di mana awalnya Terdakwa berniat untuk menggadaikan sepeda motor milik Saksi Korban Lukman Memet Hidayat melalui situs online, namun tidak jadi sehingga sepeda motor tersebut digunakan oleh Terdakwa sendiri dan apabila sepeda motor tersebut tidak dipergunakan, maka Terdakwa memarkirkan sepeda motor tersebut di rumah Terdakwa, kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian ketika Terdakwa hendak menemui Saksi Nurmilatul Maisyaroh di Rumah Saksit Yasmin, kemudian Terdakwa diamankan beserta dengan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah hitam milik Saksi Korban Lukman Memet Hidayat untuk sleanjutnya dibawa ke Polsek Banyuwangi;

- Bahwa Terdakwa hanya mengambil uang dari rekening Bank Mandiri milik Saksi Korban Lukman Memet Hidayat sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 23 Agustus 2024, sedangkan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) merupakan uang pinjaman Terdakwa yang diberikan oleh Saksi Korban Lukman Memet Hidayat dengan cara ditransfer ke rekening BCA milik Terdakwa pada saat Terdakwa dan Saksi Korban Lukman Memet Hidayat ke mesin ATM Bank Mandiri di Jalan Ahmad Yani, Banyuwangi;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi Korban Lukman Memet Hidayat untuk mengambil uang dari rekening Bank Mandiri milik Saksi Korban Lukman Memet Hidayat;
- Bahwa Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada Saksi Korban Lukman Memet Hidayat karena Terdakwa berniat untuk menggadaikan atau menjual sepeda motor tersebut untuk mendapatkan uang yang akan digunakan untuk membayar utang, akan tetapi Terdakwa belum berhasil menggadaikan atau menjual sepeda motor tersebut, Terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesali perbuatannya dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bundel BPKB Nomor T-05810076 atas nama LUKMAN MEMET HIDAYAT;
2. 1 (satu) lembar rekening koran periode tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Agustus 2024, Bank Mandiri nomor rekening 900-00-4264227-3 atas nama LUKMAN MEMET HIDAYAT;

3. 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri Nomor kartu: 6032 9805 5419 8780;
4. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah hitam, Nomor polisi: P 4569 QAW, tahun pembuatan 2019, nomor rangka: MH1JM312XKK577338, nomor mesin: JM31E2572204, bahan bakar bensin beserta 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;
5. 1 (satu) lembar STNK nomor: 03418832 atas nama LUKMAN MEMET HIDAYAT;
6. 1 (satu) lembar rekening koran periode tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024, Bank BCA nomor rekening 1801036291 atas nama RYAN MAMHMUDI;
7. 1 (satu) unit HP merek Asus tipe ROG2 dengan pengaman HP warna putih transparan;
8. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan Nomor: 5734-4131-0242-9799;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah mengambil uang dalam rekening Bank Mandiri milik Saksi Korban Lukman Memet Hidayat sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di mesin ATM Bank Mandiri di Jalan Ahmad Yani, Banyuwangi, Terdakwa mentrasfer uang dari rekening Bank Mandiri milik Saksi Korban Lukman Memet Hidayat sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sekira pukul 15.00 WIB di Mesin ATM Bank Mandiri Cabang Banyuwangi di depan Taman Blambangan, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Terdakwa mentrasfer uang dari rekening Bank Mandiri milik Saksi Korban Lukman Memet Hidayat sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) menggunakan kartu ATM Bank Mandiri milik Saksi Korban Lukman Memet Hidayat yang dipinjam oleh Terdakwa, selain itu Terdakwa juga meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah hitam milik Saksi Korban Lukman Memet Hidayat pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Toko milik Saksi Korban Lukman Memet Hidayat beralamat di Jalan Ikan Tongkol Gang 2 di depan perumahan Citra Pesona Indah 3, Kelurahan Kertosari, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, di mana setelah Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut, Terdakwa tidak pernah mengembalikan sepeda motor tersebut kepada Saksi Korban Lukman Memet Hidayat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bawa Terdakwa mengambil saldo atau uang dalam rekening Bank Mandiri milik Saksi Korban Lukman Memet Hidayat dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa meminjam uang kepada Saksi Korban Lukman Memet Hidayat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk ditransfer ke rekening BCA milik Terdakwa dan Saksi Korban Lukman Memet Hidayat mengatakan bahwa Saksi Korban Lukman Memet Hidayat memiliki saldo di rekening bank sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), lalu Saksi Korban Lukman Memet Hidayat mengajak Terdakwa pergi untuk mencari mesin ATM Mandiri dan juga menemani Saksi Korban Lukman Memet Hidayat untuk melakukan transaksi transfer tersebut, yang mana sebelumnya Saksi Korban Lukman Memet Hidayat tidak bisa melakukan proses transaksi transfer uang menggunakan kartu ATM dan setibanya di ruangan mesin ATM Bank Mandiri di Jalan Ahmad Yani, lalu Saksi Korban Lukman Memet Hidayat dan Terdakwa masuk ke dalam ruangan mesin ATM, lalu Saksi Korban Lukman Memet Hidayat memasukkan kartu ATM dan menekan nomor PIN ATM yakni 262626 yang disaksikan oleh Terdakwa yang berdiri tepat di belakang Saksi Korban Lukman Memet Hidayat dan setelah Saksi Korban Lukman Memet Hidayat selesai melakukan transaksi transfer tersebut, kemudian keesokan harinya yakni pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa meminjam kartu ATM Bank Mandiri milik Saksi Korban Lukman Memet Hidayat dengan alasan untuk melakukan proses pencairan proyek dari BCA ke Bank Mandiri, lalu Saksi Korban Lukman Memet Hidayat menyerahkan kartu ATM tersebut, kemudian Terdakwa pergi ke mesin ATM di Jalan Ahmad Yani, Banyuwangi dan setelah Terdakwa berada di dalam ruangan mesin ATM, lalu Terdakwa memasukkan kartu ATM milik Saksi Korban Lukman Memet Hidayat, kemudian Terdakwa menekan nomor PIN kartu ATM tersebut yaitu 262626, lalu Terdakwa menekan tombol transfer lain bank (BCA), lalu Terdakwa menekan nominal uang yang ditransfer sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari rekening Bank Mandiri milik Saksi Korban Lukman Memet Hidayat ke rekening BCA milik Terdakwa dengan nomor 1801036291, selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa pergi ke mesin ATM Bank Mandiri Cabang Banyuwangi di depan Taman Blambangan dan setelah Terdakwa berada di dalam ruangan mesin ATM, lalu Terdakwa memasukkan kartu ATM milik Saksi Korban Lukman Memet Hidayat, kemudian Terdakwa menekan nomor PIN kartu ATM tersebut yaitu 262626, lalu Terdakwa menekan tombol transfer lain bank (BCA), lalu Terdakwa menekan nominal uang yang ditransfer sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari rekening Bank Mandiri milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban Lukman Memet Hidayat ke rekening BCA milik Terdakwa dengan nomor 1801036291 dan setelah Terdakwa selesai menggunakan kartu ATM tersebut, kemudian Terdakwa mengembalikan kartu ATM tersebut kepada Saksi Korban Lukman Memet Hidayat;

3. Bawa pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Korban Lukman Memet Hidayat dengan alasan akan digunakan ke Segobang untuk menjemput ibu Saksi Nurmilatul Maisyaroh, yang mana Saksi Nurmilatul Maisyaroh adalah pacar Terdakwa dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan sepeda motor Saksi Korban Lukman Memet Hidayat tersebut pada pukul 20.00 WIB, lalu Saksi Korban Lukman Memet Hidayat menyerahkan kunci kontak sepeda motor dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan), kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor Saksi Korban Lukman Memet Hidayat tersebut dan sekira pukul 22.00 WIB, Saksi Korban Lukman Memet Hidayat menghubungi Terdakwa untuk segera pulang dan Terdakwa mengatakan sebentar karena masih dalam perjalanan, akan tetapi setelah itu nomor Handphone Terdakwa sudah tidak bisa dihubungi lagi, kemudian keesokan harinya yakni pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi Korban Lukman Memet Hidayat pergi ke mesin ATM Bank Mandiri di Jalan Ahmad Yani dengan ditemani Saksi Bambang Irawan dengan tujuan untuk mengecek saldo rekening Bank Mandiri milik Saksi Korban Lukman Memet Hidayat dan setelah Saksi Korban Lukman Memet Hidayat mengecek saldo rekening milik Saksi Korban Lukman Memet Hidayat, kemudian Saksi Korban Lukman Memet Hidayat mengetahui bahwa saldo dalam rekening Bank Mandiri milik Saksi Korban Lukman Memet Hidayat sudah berkurang dan sisa saldo sebesar Rp159.267,00 (seratus lima puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah) dan setelah dari mesin ATM tersebut, kemudian Saksi Korban Lukman Memet Hidayat dan Saksi Bambang Irawan pergi ke Rumah Sakit Yasmin untuk menemui Saksi Nurmilatul Maisyaroh yang merupakan pacar Terdakwa dan menanyakan perihal keberadaan Terdakwa dan setelah Saksi Korban Lukman Memet Hidayat bertemu dengan Saksi Nurmilatul Maisyaroh, lalu Saksi Korban Lukman Memet Hidayat menanyakan kepada Saksi Nurmilatul Maisyaroh terkait kebenaran Terdakwa datang ke tempat Saksi Nurmilatul Maisyaroh kemarin malam dan Saksi Nurmilatul Maisyaroh menjawab bahwa Terdakwa tidak ada datang ke rumah Saksi Nurmilatul Maisyaroh, selanjutnya Saksi Korban Lukman Memet Hidayat pulang ke rumah dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Banyuwangi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bawa Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada Saksi Korban Lukman Memet Hidayat karena Terdakwa berniat untuk menggadaikan atau menjual sepeda motor tersebut untuk mendapatkan uang yang akan digunakan untuk membayar utang;
5. Bawa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi Korban Lukman Memet Hidayat untuk mengambil uang dari rekening Bank Mandiri milik Saksi Korban Lukman Memet Hidayat dan juga Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi Korban Lukman Memet Hidayat untuk menggadaikan atau menjual sepeda motor milik Saksi Korban Lukman Memet Hidayat yang dipinjam oleh Terdakwa;
6. Bawa akibat perbuatan Terdakwa mengambil uang dalam rekening Bank Mandiri milik Saksi Korban Lukman Memet Hidayat tersebut, Saksi Korban Lukman Memet Hidayat mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan akibat perbuatan Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik Saksi Korban Lukman Memet Hidayat yang dipinjam oleh Terdakwa, Saksi Korban Lukman Memet Hidayat mengalami kerugian sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), sehingga total kerugian yang dialami oleh Saksi Korban Lukman Memet Hidayat sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan penuntut umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
3. Secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud oleh Undang-Undang sebagai unsur "Barang Siapa" yaitu orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa Ryan Mahmudi yang identitas lengkapnya termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana (tidak termasuk dalam pasal 44 dan 45 KUHP);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barang Siapa" dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa unsur kesalahan dalam unsur ini berbentuk dolus yang dirumuskan dengan istilah "dengan maksud" yang juga tersimpulkan dari tindakan dari pelaku, penggunaan istilah "dengan maksud" yang ditempatkan diawal perumusan berfungsi rangkap yaitu baik sebagai pengganti dari kesengajaan maupun sebagai pernyataan tujuan sebagai unsur sengaja, maka si pelaku menyadari/menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri/orang lain, bahkan dia juga menyadari ketidakberhakannya atas suatu keuntungan tersebut (S.R Sianturi, SH. 1983. *Tindak Pidana di KUHP berikut urainnya*. Penerbit: Alumni AHM-PTHM. Jakarta. Hal. 632;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah mengambil uang dalam rekening Bank Mandiri milik Saksi Korban Lukman Memet Hidayat sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di mesin ATM Bank Mandiri di Jalan Ahmad Yani, Banyuwangi, Terdakwa mentrasfer uang dari rekening Bank Mandiri milik Saksi Korban Lukman Memet Hidayat sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sekira pukul 15.00 WIB di Mesin ATM Bank Mandiri Cabang Banyuwangi di depan Taman Blambangan, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Terdakwa mentrasfer uang dari rekening Bank Mandiri milik Saksi Korban Lukman Memet Hidayat sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) menggunakan kartu ATM Bank Mandiri milik Saksi Korban Lukman Memet Hidayat yang dipinjam oleh Terdakwa, selain itu Terdakwa juga meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah hitam milik Saksi Korban Lukman Memet Hidayat pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Toko milik Saksi Korban Lukman Memet Hidayat beralamat di Jalan Ikan Tongkol Gang 2 di depan perumahan Citra Pesona Indah 3, Kelurahan Kertosari, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, di mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut, Terdakwa tidak pernah mengembalikan sepeda motor tersebut kepada Saksi Korban Lukman Memet Hidayat dengan tujuan sepeda motor milik Saksi Korban Lukman Memet Hidayat akan digadaikan atau dijual oleh Terdakwa untuk mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan hukum diatas, maka unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa dikatakan memakai nama palsu atau martabat palsu, apabila sifat-sifat bersikap seakan-akan padanya ada suatu kekuasaan, kewenangan, martabat, status, atau jabatan yang sebenarnya tidak dimilikinya, atau mengenakan pakaian seragam tertentu, tanda pengenal tertentu yang dengan mengenakan hal itu orang lain akan mengira bahwa ia mempunyai suatu kedudukan/pangkat tertentu yang mempunyai kuasa atau kewenangan (S.R Sianturi, SH. 1983. Tindak Pidana di KUHP berikut urainnya. Penerbit: Alumni AHM-PTHM. Jakarta. Hal. 634);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu sifat-sifat menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal ia sadar bahwa hal itu tidak ada (S.R Sianturi, SH. 1983. Tindak Pidana di KUHP berikut urainnya. Penerbit: Alumni AHM-PTHM. Jakarta. Hal. 634);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan. Isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar (S.R Sianturi, SH. 1983. Tindak Pidana di KUHP berikut urainnya. Penerbit: Alumni AHM-PTHM. Jakarta. Hal. 634);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggerakkan (bewegen) adalah tergeraknya hati si korban dan mau melakukan suatu perbuatan, dimana tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari korban (S.R Sianturi, SH. 1983. Tindak Pidana di KUHP berikut urainnya. Penerbit: Alumni AHM-PTHM. Jakarta. Hal. 633);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksim dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa berawal awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa meminjam uang kepada Saksi Korban Lukman Memet Hidayat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk ditransfer ke rekening BCA milik Terdakwa dan Saksi Korban Lukman Memet Hidayat mengatakan bahwa Saksi Korban Lukman Memet Hidayat memiliki saldo di rekening bank sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), lalu Saksi Korban Lukman Memet Hidayat mengajak Terdakwa pergi untuk mencari mesin ATM Mandiri dan juga menemani Saksi Korban Lukman Memet Hidayat untuk melakukan transaksi transfer tersebut, yang mana sebelumnya Saksi Korban Lukman Memet Hidayat tidak bisa melakukan proses transaksi transfer uang menggunakan kartu ATM dan setibanya di ruangan mesin ATM Bank Mandiri di Jalan Ahmad Yani, lalu Saksi Korban Lukman Memet Hidayat dan Terdakwa masuk ke dalam ruangan mesin ATM, lalu Saksi Korban Lukman Memet Hidayat memasukkan kartu ATM dan menekan nomor PIN ATM yakni 262626 yang disaksikan oleh Terdakwa yang berdiri tepat di belakang Saksi Korban Lukman Memet Hidayat dan setelah Saksi Korban Lukman Memet Hidayat selesai melakukan transaksi transfer tersebut, kemudian keesokan harinya yakni pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa meminjam kartu ATM Bank Mandiri milik Saksi Korban Lukman Memet Hidayat dengan alasan untuk melakukan proses pencairan proyek dari BCA ke Bank Mandiri, lalu Saksi Korban Lukman Memet Hidayat menyerahkan kartu ATM tersebut, lalu Terdakwa pergi ke mesin ATM yang sama dan setelah Terdakwa berada di dalam ruangan mesin ATM, lalu Terdakwa memasukkan kartu ATM milik Saksi Korban Lukman Memet Hidayat, kemudian Terdakwa menekan nomor PIN kartu ATM tersebut yaitu 262626, lalu Terdakwa menekan tombol transfer lain bank (BCA), lalu Terdakwa menekan nominal uang yang ditransfer sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari rekening Bank Mandiri milik Saksi Korban Lukman Memet Hidayat ke rekening BCA milik Terdakwa dengan nomor 1801036291, selanjutnya sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa pergi ke mesin ATM Bank Mandiri Cabang Banyuwangi di depan Taman Blambangan dan setelah Terdakwa berada di dalam ruangan mesin ATM, lalu Terdakwa memasukkan kartu ATM milik Saksi Korban Lukman Memet Hidayat, kemudian Terdakwa menekan nomor PIN kartu ATM tersebut yaitu 262626, lalu Terdakwa menekan tombol transfer lain bank (BCA), lalu Terdakwa menekan nominal uang yang ditransfer sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari rekening Bank Mandiri milik Saksi Korban Lukman Memet Hidayat ke rekening BCA milik Terdakwa dengan nomor 1801036291 dan setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selesai menggunakan kartu ATM tersebut, kemudian Terdakwa mengembalikan kartu ATM tersebut kepada Saksi Korban Lukman Memet Hidayat;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Korban Lukman Memet Hidayat dengan alasan akan digunakan ke Segobang untuk menjemput ibu Saksi Nurmilatul Maisyarah, yang mana Saksi Nurmilatul Maisyarah adalah pacar Terdakwa dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan sepeda motor Saksi Korban Lukman Memet Hidayat tersebut pada pukul 20.00 WIB, lalu Saksi Korban Lukman Memet Hidayat menyerahkan kunci kontak sepeda motor dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan), kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor Saksi Korban Lukman Memet Hidayat tersebut dan sekira pukul 22.00 WIB, Saksi Korban Lukman Memet Hidayat menghubungi Terdakwa untuk segera pulang dan Terdakwa mengatakan sebentar karena masih dalam perjalanan, akan tetapi setelah itu nomor Handphone Terdakwa sudah tidak bisa dihubungi lagi, kemudian keesokan harinya yakni pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi Korban Lukman Memet Hidayat pergi ke mesin ATM Bank Mandiri di Jalan Ahmad Yani dengan ditemani Saksi Bambang Irawan dengan tujuan untuk mengecek saldo rekening Bank Mandiri milik Saksi Korban Lukman Memet Hidayat dan setelah Saksi Korban Lukman Memet Hidayat mengecek saldo rekening milik Saksi Korban Lukman Memet Hidayat, kemudian Saksi Korban Lukman Memet Hidayat mengetahui bahwa saldo dalam rekening Bank Mandiri milik Saksi Korban Lukman Memet Hidayat sudah berkurang dan sisa saldo sebesar Rp159.267,00 (seratus lima puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah) dan setelah dari mesin ATM tersebut, kemudian Saksi Korban Lukman Memet Hidayat dan Saksi Bambang Irawan pergi ke Rumah Sakit Yasmin untuk menemui Saksi Nurmilatul Maisyarah yang merupakan pacar Terdakwa dan menanyakan perihal keberadaan Terdakwa dan setelah Saksi Korban Lukman Memet Hidayat bertemu dengan Saksi Nurmilatul Maisyarah, lalu Saksi Korban Lukman Memet Hidayat menanyakan kepada Saksi Nurmilatul Maisyarah terkait kebenaran Terdakwa datang ke tempat Saksi Nurmilatul Maisyarah kemarin malam dan Saksi Nurmilatul Maisyarah menjawab bahwa Terdakwa tidak ada datang ke rumah Saksi Nurmilatul Maisyarah, selanjutnya Saksi Korban Lukman Memet Hidayat pulang ke rumah dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Banyuwangi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada Saksi Korban Lukman Memet Hidayat karena Terdakwa berniat untuk menggadaikan atau menjual sepeda motor tersebut untuk mendapatkan uang yang akan digunakan untuk membayar utang, di mana Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi Korban Lukman Memet Hidayat untuk mengambil uang dari rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Mandiri milik Saksi Korban Lukman Memet Hidayat dan juga Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi Korban Lukman Memet Hidayat untuk menggadaikan atau menjual sepeda motor milik Saksi Korban Lukman Memet Hidayat yang dipinjam oleh Terdakwa, sehingga akibat perbuatan Terdakwa mengambil uang dalam rekening Bank Mandiri milik Saksi Korban Lukman Memet Hidayat tersebut, Saksi Korban Lukman Memet Hidayat mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan akibat perbuatan Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik Saksi Korban Lukman Memet Hidayat yang dipinjam oleh Terdakwa, Saksi Korban Lukman Memet Hidayat mengalami kerugian sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dan total kerugian yang dialami oleh Saksi Korban Lukman Memet Hidayat sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan hukum diatas, maka unsur “secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar atau alasan pemaaf serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari aspek kejiwaan Terdakwa ternyata sepanjang pengamatan dan penglihatan Hakim, Terdakwa tidaklah menderita gangguan kejiwaan atau depresi mental, hal mana tersirat selama persidangan dalam hal Terdakwa menjawab setiap pertanyaan Hakim, begitu pula dari aspek phisik, ternyata Terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit sehingga secara yuridis Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek Yuridis, Sosiologis, Filosofis dan Psikologis tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa pidana yang dijatuhan pada diri Terdakwa dalam amar putusan ini telah cukup adil, memadai, argumentatif, manusiawi, proporsional dan memenuhi rasa keadilan masyarakat dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bundel BPKB Nomor T-05810076 atas nama LUKMAN MEMET HIDAYAT;
- 1 (satu) lembar rekening koran periode tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024, Bank Mandiri nomor rekening 900-00-4264227-3 atas nama LUKMAN MEMET HIDAYAT;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri Nomor kartu: 6032 9805 5419 8780;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah hitam, Nomor polisi: P 4569 QAW, tahun pembuatan 2019, nomor rangka: MH1JM312XKK577338, nomor mesin: JM31E2572204, bahan bakar bensin beserta 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;
- 1 (satu) lembar STNK nomor: 03418832 atas nama LUKMAN MEMET HIDAYAT; Barang-barang bukti tersebut disita dari Saksi Korban Lukman Memet Hidayat, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban Lukman Memet Hidayat;
- 1 (satu) lembar rekening koran periode tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024, Bank BCA nomor rekening 1801036291 atas nama RYAN MAMHMUDI;
- 1 (satu) unit HP merek Asus tipe ROG2 dengan pengaman HP warna putih transparan;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan Nomor: 5734-4131-0242-9799; Barang-barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian terhadap Saksi korban Lukman Memet Hidayat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ryan Mahmudi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel BPKB Nomor T-05810076 atas nama LUKMAN MEMET HIDAYAT;
 - 1 (satu) lembar rekening koran periode tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024, Bank Mandiri nomor rekening 900-00-4264227-3 atas nama LUKMAN MEMET HIDAYAT;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri Nomor kartu: 6032 9805 5419 8780;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah hitam, Nomor polisi: P 4569 QAW, tahun pembuatan 2019, nomor rangka: MH1JM312XKK577338, nomor mesin: JM31E2572204, bahan bakar bensin beserta 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;
 - 1 (satu) lembar STNK nomor: 03418832 atas nama LUKMAN MEMET HIDAYAT;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Lukman Memet Hidayat;

- 1 (satu) lembar rekening koran periode tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024, Bank BCA nomor rekening 1801036291 atas nama RYAN MAMHMUDI;
 - 1 (satu) unit HP merek Asus tipe ROG2 dengan pengaman HP warna putih transparan;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan Nomor: 5734-4131-0242-9799;
- Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025, oleh kami, Kurnia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mustikawati, S.H. sebagai Hakim Ketua, Putu Agung Putra Bharata, S.H. dan Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ketut Suarsa, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh Andryawan Perdana Dista Agara, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Putu Agung Putra Bharata, S.H.

Kurnia Mustikawati, S.H..

ttd.

Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Ketut Suarsa, S.H., M.H.